


Lampiran 20Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten MalangNomor : 180/ ~~20~~ /KEP/35.07.122/2018Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang**RANCANGAN STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL KLINIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan izin Klinik 2) Foto Copy KTP Pemohon 3) Foto Copy Akte Badan Hukum/Yayasan yang disahkan oleh Departemen Hukum dan Ham di Jakarta. (untuk Rawat Inap) 4) Profil Klinik: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi Misi b. Lingkup Kegiatan c. Rencana Stategi d. Stuktur Organisasi 5) Self Asessment: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Pelayanan b. Sumber Daya Manusia (Foto Copy SIP Dokter dan Penanggungjawab, Foto Copy SIKB Bidan, SIKP Keperawatan, SIPTTK Apoteker, SIKAAATTK Asisten Apoteker) c. Daftar Peralatan d. Prasana Klinik Rawat Inap 6) Surat Keterangan/sertifikat izin Kelayakan/pemanfaatan Kalibrasi Alat Kesehatan 7) Foto Copy Perizinan yang dimiliki: <ol style="list-style-type: none"> a. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Foto Copy Sertifikat Tanah c. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Foto Copy Dokumen Lingkungan (SPPL (klinik Rawat Jalan)/UKL-UPL(Klinik Rawat Inap) e. Foto Copy Izin Lingkungan (IL) f. Foto Copy Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ILB3) * g. Foto Copy Izin Limbah Cair (IPLC) * h. Foto Copy. Izin Pendirian Klinik (OSS) i. Foto Copy Surat Kerjasama Pembuangan Limbah Padat ** j. Uji Baku Mutu Air * 8) Surat Pernyataan: <ol style="list-style-type: none"> a. SK. Hak dan Kewajiban Direktur b. Surat Penunjukan Penanggung Jawab dari Direktur ke Dokter c. Surat Pernyataan sebagai Penanggungjawab Klinik d. Surat Pernyataan Kesediaan bahwa Pemohon/Pemilik akan Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (materai Rp 6.000,-) e. Surat Pernyataan tidak melakukan Rawat Inap (untuk permohonan Klinik Rawat Jalan)* 9) Foto Copy Izin Operasional Klinik (apabila mengajukan perubahan dan perpanjangan) <p>Keterangan: * untuk pengajuan perpanjangan ** untuk pengajuan baru</p>

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon, serahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang, proses izin] C -- 3 --> D([Pemohon, menerima penerimaan/penolakan izin]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 17 hari kerja (Permenkes 26 Tahun 2018)
4.	Biaya/ tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Operasional Klinik
6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@malangkab.go.id Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id
II. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;